



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT PANJA RUU TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT  
RABU, 10 JUNI 2015**

Tahun Sidang	:	2014 – 2015
Masa Persidangan	:	IV
Rapat ke	:	-
Jenis Rapat	:	Panja
Dengan	:	-
Sifat Rapat	:	Tertutup
Hari, tanggal	:	Rabu, 10 Juni 2015
Pukul	:	13.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI, Gd. Nusantara I Lantai 1
Ketua Rapat	:	H. Totok Daryanto, S.E.
Sekretaris	:	Widiharto, S.H., M.H.
Acara	:	Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat
Hadir	:	24 orang, izin 5 orang dari 35 Anggota

**ANGGOTA DPR RI :**

**PIMPINAN:**

1. Dr. H. Sarehwiyo M, S.H., M.H.
2. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
3. Saan Mustopa, M.Si
4. H. Totok Daryanto, S.E

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN:**

**4 dari 7 orang Anggota**

1. Prof. Hendrawan Supratikno
2. Agustina Wilujeng Pramestuti, SS
3. Marsiaman Saragih
4. Daniel Lumban Tobing

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:**

**5 dari 5 orang Anggota**

1. Ichsan Firdaus
2. Tabrani Maamun
3. Endang Srikarti Handayani, S.H., M.Hum
4. Dra Wenny Haryanto, S.H.
5. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:**

**2 dari 4 orang Anggota**

1. Martin Hutabarat, S.H.
2. Dr. H. Azikin Solthan, M.Si

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

**2 dari 3 orang Anggota**

1. Hj. Alyah Mustika, S.E.
2. Dr. Jefirstson R Riwu Kore, M.M.

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:****1 dari 2 orang Anggota**

1. Haerudin, S.Ag, MH

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:****2 dari 3 orang Anggota**

1. Yanuar Prihati, MSi
2. Drs. H. Taufiq R Abdullah

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:****1 dari 2 orang Anggota**

1. KH. Ir. Abdul Hakim, M.M.

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:****1 dari 2 orang Anggota**

1. H. Moh. Arwani Thomafi

**FRAKSI PARTAI NASDEM:****2 dari 2 orang Anggota**

1. H.M. Ali Umri, S.H., M.Kn
2. Drs. Taufiqulhadi, M.Si

**FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:****- dari 1 orang Anggota****-****IZIN:**

1. drg. Putih Sari
2. Dr. Ir. Bahrum Daido, M.Si
3. H. Yandri Susanto
4. Dra. Hj. Siti Masrifah, M.A.
5. Dr. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, S.H., M.M., M.H.

**KETUA RAPAT (H. TOTOK DARYANTO, SE):****Para Anggota Panja yang terhormat,**

Siang hari ini Rapat Panja RUU Tapera untuk harmonisasi dan jumlah yang hadir masih belum memenuhi kuorum, maka sesuai dengan Tatib, rapat ini saya buka. Kemudian saya skors 10 menit.

**(RAPAT DIBUKA PADA PUKUL 14.21 WIB)****(RAPAT DISKORS PUKUL 14.21 WIB)****KETUA RAPAT:****Bapak dan Ibu semua para Anggota Panja yang terhormat dan staf semuanya.**

Skors saya cabut.

**(SKORS DICABUT PUKUL 14.34 WIB)**

Perlu saya laporkan sebelumnya bahwa Rapat Panja pada pagi hari ini yang tanda tangan hadir sudah 17 orang, yang izin 2 orang dari 35 anggota Panja sehingga sebenarnya ya ini sudah kuorum, sudah 19 orang, dari fraksi 9 fraksi.

**Ibu dan Bapak semuanya,**

Rapat hari pada hari ini adalah kelanjutan dari rapat konsinyering yang sudah kita lakukan pada tanggal 3 dan 4 Juni yang lalu. Berdasarkan Pasal 119 ayat (1), (2), (3) proses pengharmonisasian yang dilakukan oleh Badan Legislasi dibatasi oleh waktu yang hanya 20 hari pada masa sidang. Mengingat pengharmonisasian RUU Tapera ini sudah kita mulai pada Masa

Sidang yang Ke IV, tanggal 18 Mei Tahun 2015, maka sisa waktu yang dimiliki Panja adalah sampai dengan tanggal 15 Juni 2015, karena itulah kami mohon kepada kita semuanya para anggota untuk segera menyelesaikan harmonisasi RUU ini.

Sebelum rapat saya lanjutkan, perlu kami sampaikan bahwa acara rapat pada hari ini adalah sebagai berikut;

1. Pengantar Ketua Rapat, sudah saya sampaikan,
2. Presentasi lagi, pemaparan dari tenaga ahli yang sudah menyempurnakan draft yang sudah kita bahas sesuai dengan hasil pembahasan pada konsinyering yang lalu,
3. Tanya jawab,
4. Penutup.

Kita sepakati rapat ini akan kita laksanakan sampai jam 16.00 WIB, apakah agenda dan waktu ini dapat disepakati?

### **(RAPAT SETUJU)**

Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Tenaga Ahli yang sudah menyiapkan penyempurnaan bahan-bahan untuk disampaikan, dilaporkan, terutama pada beberapa pasal yang sudah kira lakukan perubahan, supaya diketahui oleh seluruh anggota Panja. Saya persilakan.

#### **TENAGA AHLI BALEG (RIFMA GHULAM DJALZAT):**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***  
**Salam sejahtera untuk kita semuanya.**

#### **Pimpinan dan Anggota Baleg yang kami hormati.**

Perkenalkan kami menyampaikan beberapa catatan sekaligus perbaikan dari draft RUU yang sudah kita harmonisasi baik dari sisi teknis, substansi maupun azas pembentukan perundang-undangnya.

Pertama adalah di konsideran menimbang, jadi kita perbaiki dihuruf b itu bahwa upaya pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak masih dihadapkan pada belum tersedianya dana murah jangka panjang untuk menunjang pembiayaan perumahan rakyat, jadi hanya perbaikan redaksi saja.

Kemudian di Pasal 1, diangka 19, angka 20 dan angka 21 kita perbaiki, definisi tentang pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang 23 yang terbaru, kemudian Pasal 21 juga kita perbaiki, menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, kita sesuaikan dengan numenklatur yang ada di Undang-Undang 39 tentang Kementerian Negara dan Perpres terbaru tentang kabinet yang ada sekarang.

Kemudian di Bab II yang sebelumnya ada azas, prinsip dan tujuan kita perbaiki menjadi azas dan tujuan. Kemudian substansi yang ada di prinsip dan azas kita jadikan menjadi 1, jadi Pasal 2 itu Tapera dikelola berazaskan azas kegotongroyongan, kemanfaatan, nirlaba, kehati-hatian, keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian, keadilan, keberlanjutan, akuntabilitas, keterbukaan, portabilitas dan dana amanat. Satu yang kita keluarkan adalah kebersamaan, karena secara makna, secara arti sudah tercover di azas kegotongroyongan.

Kemudian Pasal 3, Tapera bertujuan untuk, sebelumnya hanya disebutkan satu tujuannya yaitu menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang bagi pembiayaan perumahannya terjangkau, kita lengkapi karena faktanya Tapera ini bukan hanya sekedar menghimpun, menyediakan, tetapi juga terkait dengan bagaimana memberikan kemudahan kepada peserta dalam mengakses pembiayaan perumahan, adanya kepastian dan perlindungan bagi peserta didalam mendapatkan pembiayaan perumahan, jadi 5 tujuan didalam Tapera itu.

Kemudian yang selanjutnya bapak ibu, adalah di Pasal 7, jadi yang kita perbaiki secara teknis substansi itu adalah pasal-pasal yang ada garis bawahnya. Kemudian Pasal 7 itu kita sinkronkan sebelumnya di pasal-pasal awal kita jadikan satu, karena ini berbicara tentang

kepesertaan, maka kita kelompokkan di Bab tentang kepesertaan, jadi Pasal 7 itu, setiap Warga Negara yang bekerja dalam hubungan kerja atau bekerja mandiri wajib menjadi peserta Tapera.

Yang kedua, saran menjadi peserta Tapera itu adalah berpenghasilan diatas upah minimum dan telah berusia sekurang-kurangnya 18 tahun atau sudah kawin pada saat mendaftar.

Kemudian Pasal 8, tentang pembagian peserta, jadi peserta itu ada 2, sebelumnya itu ada 3, jadi ada pekerja, pekerja mandiri dan ada peserta sukarela. Sesuai dengan definisi yang ada, pekerja itu adalah mereka yang punya penghasilan, yang punya hubungan industrial, ada pemberi kerjanya, sementara pekerja mandiri itu yang dia bekerja sendiri, dari sisi substansi sesungguhnya, peserta sukarela itu sudah tercover di pekerja mandiri, dan di pasal-pasal bawah itu sesungguhnya keterkaitannya sama dengan pekerja mandiri, karena itu peserta sukarela itu kita tiadakan, biar norma-norma yang diatur di bawahnya bisa menjadi lebih jelas.

Kemudian Pasal 10, terutama di ayat (3), bukti kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa unit penyertaan investasi, selumnya adah penyertaan Reksadana karena disepakati bahwa tidak hanya Reksadana maka kemudian kita ubah substansinya menjadi penyertaan investasi. Kemudian di Pasal 12, kita sisipkan tentang peserta yang non aktif.

**FPG (DRA. WENNY HARYANTO, S.H.):**

Sebentar, saya interupsi sebentar.

Ini materinya adalagi yang baru ya, yang mas bacakan. Yang mana ini? Saya belum dapat lagi ini, kok soalnya nggak nyambung soalnya ini.

**KETUA RAPAT:**

Mestinya sudah, harusnya sudah dibagi bu, oh ada, ada.

**FPG (DRA. WENNY HARYANTO, S.H.):**

Soalnya kok nggak nyambung, terima kasih, terima kasih.

**TENAGA AHLI BALEG (RIFMA GHULAM DJALZAT):**

Baik bapak. Kemudian di Pasal 12, di Pasal 12 itu ada kepesertaan yang dinyatakan non aktif dan kepesertaan yang aktif, jadi ini juga menjawab berapa yang dibicarakan di rapat waktu di Intercon itu bahwa bagaimana ketika ada peserta yang kemudian dia di PHK atau pindah kerja, maka kita buat norma disitu dalam hal dia tidak membayar iuran karena pindah kerja atau di PHK, maka dia dinyatakan non aktif, tapi ketika dia bisa menyimpan lagi maka dia diaktifkan lagi kepesertaannya.

Kemudian yang selanjutnya itu adalah di Pasa 13, Pasal 13 itu ada perbaikan, bahwa yang pertama itu terutama di ayat (4) dan ayat (5), di ayat (4) itu ditentukan bahwa tabungan dan hasil investasinya itu diberikan 3 bulan setelah yang bersangkutan berhenti atau pensiun, sehingga ada kepastian kapan hasil akumulasi dari tabungannya itu diberikan. Kemudian Pasal 14 itu hanya merapikan sesuai dengan urutan dari pasal-pasal yang sudah diubah di atasnya.

Kemudian Pasal 15 yang sebelumnya Pasal 16 didraft yang lama itu, itu kita sudah ambilkan salah satu, jadi bukan 2 alternatif sebagaimana yang ada didraft awal dari pengusul, jadi disitu besaran simpanan peserta ditetapkan paling banyak 3%, kalau untuk pekerja, maka dia 2,5% pribadi, kemudian 0,5% dari pemberi kerja. Sementara yang mandiri maka dia membayar 3% dari gaji atau upahnya.

Kemudian yang selanjutnya adalah di Pasal 19, terkait dengan pemupukan, sesuai dengan masukan dan diskusi di Intercon itu maka pemupukan dana Tapera itu tidak hanya diorientasikan kepada reksa dana, karena itu disitu selain ada pilihan baik deposito perbankan, Surat Utang Pemerintah, Surat Utang Pemerintah Daerah dan surat berharga lainnya termasuk ....dana, juga dibuka bahwa pilihan investasi itu ada 2, yaitu konvensional dan syariah, yang itu nanti didalam konteks tabungannya itu peserta bisa memilih salah satunya. Keudian peruntukan daripemupukan

dana Tapera itu dilakukan di dalam ruang lingkup yang berkaitan dengan perumahan dan kawasan pemukiman, sehingga ini bisa mendorong kebijakan secara umum dari perumahan dan pemukiman.

Kemudian yang selanjutnya, di Pasal 23, di Pasal 23 itu kita tambahkan 2 substansi, yaitu di ayat (3) dan ayat (4), di ayat (3), pembiayaan perumahan bagi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai nilai besaran yang sama untuk semua peruntukan, jadi ada kepastian bahwa pembiayaan baik untuk pemilikan rumah, pembangunan rumah maupun perbaikannya, nominalnya sama. Jadi kalau ditetapkan itu 100 juta berarti masing-masingnya itu 100 juta, jadi biar untuk dari sisi penghitungannya juga bisa terukur. Kemudian di ayat (4), bahwa rumah yang dibangun itu bisa rumah tunggal, rumah deret, rumah susun atau penyebutan yang lainnya. Jadi ini untuk mewakili dari sisi keterbatasan lahan dan sebagainya dan juga untuk efisiensi sehingga dana yang terkumpul itu sesuai dengan peruntukan untuk bisa memberikan rumah bagi peserta.

Kemudian yang selanjutnya adalah di Pasal 25. Ada perbaikan, untuk mendapatkan pembiayaan perumahan, peserta harus memenuhi persyaratan:

- a. Masa kepesertaan paling singkat 12 bulan, sebelumnya adalah 3 tahun. Sesuai dengan draft inisiatif Baleg yang terdahulu dan itu sudah disimulasikan juga dengan Kemenpera waktu itu, itu adalah 12 bulan bukan 3 tahun, karena pemanfaatan itu sesungguhnya juga tidak otomatis 100%, tetapi bertahap, karena itu dari awal tahun pertama, ketiga sudah terbentuk sudah bisa dimanfaatkan, tinggal nanti besaran dari pemanfaatan itu berapa.

Kemudian yang selanjutnya adalah di Pasal 26 ayat (2) huruf d, jadi kita perbaiki disitu. Kriteria untuk mendapatkan prioritas pembiayaan itu adalah pertama lama masa kepesertaan, tingkat kelancaran membayar simpanan, kemudian tingkat kemendesakan kepemilikan rumah dan ketersediaan dana penamfaatan. Jadi sebelumnya itu ada tingkat kemampuan didalam membayar simpanan, maknanya secara ini sama dengan tingkat kelancaran itu. Kemudian kita ubah secara substansi untuk mendukung ayat yang sebelumnya itu di Pasal 25, diganti dengan ketersediaan dana pemanfaatan.

Kemudian yang selanjutnya bapak ibu yang kami hormati, adalah di Pasal 39, di Pasal 39 itu BP Tapera menetapkan besaran alokasi dana pemupukan, pemanfaatan, cadangan, penjaminan dan pengadaan tanah. Jadi penetapan ini untuk memberi kepastian bahwa seluruh dana yang terkumpul itu bukan untuk pemupukan, bukan hanya diinvestasikan, tetapi jelas pemupukannya berapa, pemanfaatannya berapa, untuk cadangan berapa, untuk penjaminan aset-aset itu berapa dan untuk pengadaan tanah itu berapa.

Kemudian yang selanjutnya itu di Pasal 66, di Pasal 66 dan Pasal 73 itu mengatur tentang sanksi administrative, karena Pasal 66 itu terkait dengan Pasal 65, maka kita taruh di, bahwa Pasal yang terkait dengan sanksi administrative itu. Jadi dalam hal pemberi kerja tidak melaksanakan ketentuan yang diatur didalam undang-undang ini, maka dia akan terkena sanksi administrative. Sementara di Pasal 73 itu terkait dengan perorangan atau Badan Hukum yang tidak, yang melanggar ketentuan yang ada didalam norma undang-undang ini, maka dia dikenakan juga sanksi administrative itu.

Demikian Pimpinan dan anggota, secara umum perbaikan dari sisi teknis maupun substansi yang kita sudah sempurnakan sesuai dengan apa yang kemarin dibicarakan didalam rapat-rapat sebelumnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf, terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Wa'alaikumsalam.***

Terima kasih kepada Staf Tenaga ahli yang sudah membacakan hasil rangkuman dari pembahasan kita pada saat konsinyering yang lalu, dan kepada para anggota Panja maupun Pengusul yang juga anggota Panja, saya persilakan untuk menyampaikan pendalaman terhadap laporan yang sudah disampaikan oleh tim yang sudah kami tugasi untuk itu. Ya silakan.

**FPKS (KH. IR. ABDUL HAKIM, M.M.):**

Pengusul merangkap anggota Panja

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

***Bismillahirrahmanirrahim.***

**Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya.**

**Pak Ketua dan Para Anggota, Prof dan Anggota lainnya,  
Para Tenaga Ahli.**

Tentu terima kasih, luar biasa kita sudah mendapatkan sebuah draft yang sudah dirumuskan oleh rekan-rekan Tenaga Ahli, sudah menampung berbagai dinamika diskusi kita berapa hari yang lalu, sudah mengakomodasi berbagai masukan-masukan yang sangat-sangat tajam dan terpercaya, dan termasuk sedang mengakomodasi masukan dari Professor Hendrawan, terkait dengan ketidaksetujuan misalnya terkait hanya satu-satunya investasi dalam bentuk Reksadana. Saya sebagai Pengusul tentu sekali lagi mengucapkan terima kasih, karena prosesnya masih panjang, dan dengan waktu yang diberikan ...juga sudah melewati tenggang waktu yang ada, kita sudah akan segera melakukan reses, menurut hemat saya untuk sebuah draft awal yang nantinya akan dibahas lebih mendalam lagi dengan pemerintah nantinya ketika sudah disahkan menjadi inisistif dari DPR RI, maka saya sebagai Pengusul sekali lagi hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan, kepada para anggota dan kepada Tenaga Ahli yang telah membantu merumuskan kembali berbagai masukan-masukan yang sangat-sangat dalam, yang sangat cukup memberikan bobot terhadap Rancangan Undang-Undang. Prinsip dasarnya saya merasa bahwa prinsip-prinsip Tabungan Perumahan Rakyat, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan, Kawasan dan Pemukiman maksudnya sudah memenuhi syarat-syarat itu. Tentu saya secara pribadi Pak Ketua, bisa menerima draft itu.

Terima kasih.

**KETU RAPAT:**

Ya, terima kasih Pak Abdul Hakim, Pengusul dan juga anggota.

Dan yang disampaikan itu seolah-olah seperti *closing*, *closing* fraksi terhadap pembahasan ini, jadi ya memang ibu dan bapak semuanya, kita ini kan melakukan harmonisasi, melakukan pembulatan, melengkapi konsep-konsep yang kurang menyempurnakan sistematikanya, kemudian pasal-pasal yang salah tempat dan sebagainya ya, memang tugas-tugas itu sebetulnya sudah kita lakukan seluruhnya. Mengenai substansi-substansi yang butuh pendalaman, ya mungkin nanti ada tempatnya di Panja atau dimana yang akan dibentuk oleh Bamus, apakah komisi, Panja Komisi apa di Baleg, atau di Pansus kita belum tahu, nanti serahkan kepada Pimpinan, maka kalau tidak ada lagi masukan-masukan, sebetulnya ini sudah cukup sebagai sebuah draft ya, sebagai draft sudah cukup, sehingga mungkin ini ya pembahasan yang terakhir bagi Panja kita, nah, agenda besok itu rencananya draft ini akan dimintakan persetujuan, dilaporkan dan dimintakan persetujuan pada rapat Paripurna Baleg, pada Pleno Baleg, yang sekaligus besok ada rapat pembentukan Panja aspirasi dana pemilihan besok sekaligus, jadi ada pembentukan Panja untuk menyusun Peraturan DPR tentang Mekanisme Usulan Program Aspirasi Daerah Pemilihan, kemudian juga sekaligus besok pendapat akhir, pendapat mini dari Poksi, dari fraksi-fraksi terkait dengan pengesahan harmonisasi, itu agendanya besok, nah sekarang masih ada kesempatan kalau memang masih ada perbaikan-perbaikan atau masukan-masukan.

Saya persilakan Prof. Hendrawan.

**FPDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):**

Terima kasih Pimpinan.

**Rekan-rekan Baleg yang saya hormati,  
Tenaga Ahli yang sudah bekerja keras melakukan harmonisasi.**

Pimpinan, yang lalu Pimpinan sempat menyebut atau memberi tugas, agar Tenaga Ahli ini membuat semacam bagan atau skema begitu, yang menunjukkan bisnis model lah istilahnya kalau secara umum system yang mau dikembangkan dalam RUU ini, apakah itu sudah dibuat?

**KETUA RAPAT:**

Di konsinyering yang lalu.

**FPDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):**

Oh sudah ya.

**KETUA RAPAT:**

Itu sudah dibuat, dan itu menjadi bahan.

**FPDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):**

Karena begini, saya mendapat kesan. Baik-baik hari ini memang saya sendiri 9 rapat. Ini teman-teman, saya merasa ya ini, ada upaya dari inisiator RUU ini, ya, dana awal APBN itu yang mau disetorkan ke BP Tapera ini ya, kemudian oleh BP Tapera ini, jadi bukan diinvestasikan ke Reksadana, malah manajer investasinya itu menciptakan Reksadana, sehingga peserta-peserta itu nanti ya, itu memperoleh tanda kepesertaan berupa unit penyertaan investasi, jadi ini persis perusahaan yang kami bentuk, dulu saya pernah terlibat dalam pembentukan. Jadi nanti akan ada Reksadana kalau di City Bank atau, ini juga begini, ada Reksadana, jadi BP ini menugaskan manajer investasinya ya untuk *me-launching* Reksadana di pasar modal, namanya Reksadana Tapera I, Reksadana Tapera II. Jadi bukan uang yang dikumpulkan, kemudian oleh manajer investasi dimasukkan ke deposito, jadi tugas manajer investasi ini itu sebabnya ada Bank Kastodian, itu dugaan saya terhadap ini ya, inisiator awal dari RUU ini. Jadi nanti kita nanti di pasar modal kita akan ada muncul Reksadana Tapera I, Reksadana Tapera II, dan seterusnya, seperti Sudron I, Sudron II, danareksa I, macam-macam itu, dugaan saya demikian. Itu sebabnya kenapa?, Peraturan Perundang-undangan yang diatur adalah ketentuan pasar modal. Tapi kalau manajer investasi ini hanya diminta untuk memilih alokasi investasinya, instrument investasinya ada deposito, maka undang-undangnya tidak hanya pasar modal. Harus juga mengacu Undang-Undang Perbankan, bahkan Undang-Undang LPS, karena ingat kalau ada sesuatu bank yang kita simpan deposito bangkrut ya, kan hanya dijamin 2 m itu, itu sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang LPS.

Nah disini saya melihat dalam harmonisasi ini semua masih selalu ketentuan perundang-undangan pasar modal ini Pimpinan, saya merasa ini bisnis model yang berusaha dikembangkan ini agak berbeda dengan yang selama ini kita perdebatkan. Karena begitu saya melihat, lho bukti kepesertaan kok ditunjukkan dengan unit penyertaan investasi, wah ini sudah berarti manajer investasinya ini memang mengeluarkan Reksadana, Reksadana Tapera. Itu Pimpinan, itu sebabnya, nah memang betul saya....substansinya.

**KETUA RAPAT:**

Saya jawab dulu Prof. ini menarik, diskusi ini menarik. Sebenarnya kan memang kita ini pingin mengundang ahli investasi yang tidak keturutan di Panja, jadi sampai, jadi sampai karena nggak dapat, ya sudah akhirnya kita selesaikan disini, karena kita itu bentuknya harmonisasi,

mungkin sudah ini cukup, tapi nanti dalam pembahasan Panja, itu tentu akan kita hadirkan. Jadi sebenarnya Prof, kalau dari seluruh undang-undang draft ini yang sudah kita bahas ini nggak begitu bentuknya. Jadi Tapera, BP Tapera yang sudah mengumpulkan dana tadi itu, itu nanti akan menyimpan dananya, itu dalam, tadinya konsepnya dalam Reksadana, tapi oleh kita dalam pembahasan, dinamika dari segi Panja, akhirnya tidak hanya Reksadana, tapi itu ada banyak instrument yang digunakan, ada deposito, ada surat hutang, Surat Berharga Negara, kemudian ada Reksadana juga. Nah Reksadananya disini ini adalah Reksadana yang bukan dikelola sendiri oleh BP Tapera menurut ini, Reksadananya itu ya Reksadana yang tersedia di pasar modal, lalu setelah dinilai itu bagus ya misalnya ya, ada mungkin ada *beauty contest* dalam proses pemilihan secara transparan mestinya mana Reksadana yang paling baik, yang untung terus dari data-data, dari tahun ke tahun dan lain sebagainya, mungkin ini ...sudah di Tapera, urusannya sudah di Tapera nanti, maka ditentukanlah itu Reksadana itu kepada siapa yang itu, dan itu besarnya tidak boleh seluruhnya, karena itu ada aturannya. Jadi setiap kali, setiap uang publik, uang milik umum itu sebetulnya ada aturannya, berapa deposito, berapa surat berharga, berapa kas, berapa manfaat, kalau disini diatur juga manfaatnya sudah ada prosentase-prosentasenya, yang disimpan ada berapa ada, yang dimanfaatkan ada berapa, itu sudah diatur disini. Reksadana hanyalah salah satu saja, walaupun tadi ada dari Fraksi Golkar kelihatannya tidak setuju adanya Reksadana, karena Reksadana ini prakteknya sekarang ini banyak yang memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang kurang baik dari sisi pemilik dana gitu, jadi, tapi itu persoalan nanti, saya kira di Panja kalau memang ada pemikiran seperti itu.

Tapi yang sudah kita bahas memang Reksadana itu masih instrument sah didalam system pasar kita, maka kita cantumkan juga disini, nah nanti ya tanggung jawabnya sudah diatur semua, nanti BP Tapera itu punya tanggung jawab macam-macam.

Kemudian berkaitan dengan, saya kira itu yang di, Prof tadi kan itu yang.

#### **FPDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):**

Ya sebenarnya sama pikirannya Mas Totok, hanya kalau kita baca definisi manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah, atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Jadi ini peserta itu pak, peserta yang kita daftar ini diperlakukan sebagai nasabah pak, berarti memang manajer investasinya ini memang mengeluarkan Reksadana Tapera, kalau definisinya seperti itu, itu sebabnya acuannya contoh di pasar, ya kita lihat itu, semuanya mengacu ke pasar modal semua. Pasal 21 misalnya, dalam rangka pemupukan dana Tapera, manajer investasi dari Bank Kasotodian melakukan kontrak investasi kolektif. Kemudian yang kedua, manajer investasi yang ditunjuk oleh BP Tapera melakukan investasi pada instrument investasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang pasar modal. Jadi ini sepertinya, ya sudah memang ini, substansi ini akan panjang perdebatannya dan mungkin di luar ranah harmonisasi, tapi sebenarnya kalau apa yang disampaikan oleh Pak Totok tadi, bahwa ini manajer investasi misalnya ada dana X, 40% X untuk deposito sekian, Surat Utang Negara, sekian untuk Reksadana. Itu mestinya yang diacu bukan hanya Undang-Undang Pasar Modal, tapi juga Undang-Undang Perbankan. Peraturan Perundang-undangan yang lain, yang terkait dengan investasi keuangan ini, itu Pak Totok. Tapi sekali lagi kalau ini ditambahkan, misalnya perbankan dan peraturan iya to, Peraturan-undangan dalam bidang Perbankan...

#### **INTERUPSI FPKS (KH. IR. ABDUL HAKIM, M.M.):**

Menambahkan, Pak Ketua. Supaya lengkap saja.

#### **KETUA RAPAT:**

Silakan.

**FPKS (KH. IR. ABDUL HAKIM, M.M.):**

Sebetulnya usulan yang cukup *brilliant* dari beliau ini. Saya kira walaupun beliau mengusulkan tidak terbatas kepada perundang-undangan ini (suara tidak jelas) ketika dia di situ bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan, cukup di situ, karena ada undang-undang terkait yang lainnya. Itu satu jawabannya. Tidak ada masalah, substansi tidak terealisasi dia.

Kemudian yang kedua sebetulnya dari pengusul draft awal yang dulu begitu adalah walaupun harus diinvestasikan untuk supaya ada nilai tambah, investasi yang aman, itu dulu, itu disebut kerangkanya. Tapi karena perdebatannya ketika dengan Menteri Keuangan itu ada yang namanya Reksadana, setelah kita perdebatkan di sini muncul tidak boleh (suara tidak jelas), sebetulnya kalau boleh diusulkan tidak boleh juga hanya e saja ini, tambah d ataupun bentuk investasi yang lain sesuai dengan peraturan itu. Jadi tidak menutup juga, tidak mengunci jika saja ada bentuk investasi yang aman, yang menguntungkan, tidak merugikan. Jadi tambah saja di poin a, b, c, d, e ataupun tambah d, e, f atau investasi yang lainnya yang tentu kriterianya tidak merugikan, begitu saja saya kira. Tidak ditutup dengan hanya pilihan ini. Saya kira begitu. Coba dibuka, tidak hanya kepada perundangan pasar modal, dikunci di sesuai dengan peraturan perundangan. Di atasnya itu tidak dikunci hanya sampai e, tapi dimungkinkan investasi yang lainnya tetapi tetap menguntungkan, tidak merugikan. Saya kira begitu solusinya apa yang diusulkan oleh beliau.

Terima kasih.

**FPDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):**

Begini loh, pak Inisiator. Saya selalu agak terganjal dengan istilah murah itu loh. Karena kalau di literatur pasar modal bahwa perusahaan yang *go public* itu memperoleh dana murah itu tidak benar. Itu sebabnya istilah dana murah ini sudah kesannya buruk. Karena ini kan harus dikelola dengan profesional pak.

**FPKS (KH. IR. ABDUL HAKIM, M.M.):**

Saya ingin jelaskan ya, Prof. Dulu juga pernah saya sampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang ini adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 1. Bahwa salah satu *problem* dalam persoalan perumahan khususnya adalah untuk yang MBR, MBR itu kategorinya bisa di bawah upah *regional* atau di atas. Kan kemarin sudah dijelaskan ada *range*-nya. Bahwa salah satu persoalannya adalah bahwa belum tersedianya dana jangka panjang yang murah yang dengannya tingkat bunganya semakin rendah yang bisa terjangkau oleh MBR. Itu adalah filosofis di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Jadi dalam sektor perumahan ini ada persoalan, baik pada persoalan, kemudian penyediaan rumah ataupun kemampuan daya beli MBR untuk mengangsur rumahnya. Oleh karena itu harus disiapkan..., ini memang khusus, perlakuan khusus, harus disiapkan sebuah bentuk pembiayaan. Saya sudah menjelaskan waktu itu dalam sektor perumahan itu ada yang namanya pendanaan, ada yang pembiayaan. Pendanaan itu adalah kewajiban pemerintah untuk membantunya, subsidi dan sebagainya, membangunkan rumah dan sebagainya. Tapi pembiayaan ini adalah memang harus dikembalikan, tetapi pengembaliannya adalah jangka panjang *term*-nya, tetapi juga dari sisi sektor bunganya pun terjangkau oleh MBR. Itu filosofis dasarnya terkait dengan tabung pemerintah ini. Oleh karenanya jika itu dihilangkan esensinya hilang.

**FPDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):**

Jadi murah itu?

**FPKS (KH. IR. ABDUL HAKIM, M.M.):**

Ya memang, itu diperlukan untuk jangka murah.

Terkait dengan investasi, kan ini sebetulnya investasi itu supaya uang ini tidak *mandek* supaya... Ini kan dasarnya adalah terkait dengan gotong royong, Prof. Jadi kalau orang menabung di

sini bukan untuk tujuan mendapatkan investasi sebanyak-banyaknya. Amal dunia akhirat begitu, Prof. Amal jariah, Prof. Jadi kalau dia ingin mendapatkan investasi yang seuntung-untungnya, setinggi-tingginya, bukan di sini tempatnya. Tapi ini guyur begitu, Prof. Kita butuh mempercepat kaitan dengan pembangunan rumah, khususnya untuk yang *deadlock* 15 juta itu. Tetapi persoalannya adalah dananya tidak tersedia, APBD tidak tersedia. Maka harus mengkoleksi dana dari publik, dari masyarakat. Itu salah satu *problem* dasar. Selain daripada persoalan tanah, dalam persoalan pembangunan rumah untuk rakyat terutama ada yang tidak mampu MBR itu, daya belinya adalah menengan ke bawah, kalau untuk yang daya beli menengah ke atas pun sudah dengan rumah-rumah yang tersedia dengan bunga tingkat berapapun juga tersedia. Rumah-rumah mewah tidak ada masalah itu, Prof. Laris seperti kacang goreng bagi yang menengah ke atas. Tapi problemnya adalah yang 15 juta itulah yang harus kita tolong. Jadi kami sebagai pengusul rasanya berkeberatan kalau itu terkait dengan dana murah jangka panjang itu dihilangkan. Karena esensinya di situ. Hilang filosofis dasarnya kalau itu dihilangkan. Demikian.

Terima kasih, Pak Ketua.

#### **KETUA RAPAT (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):**

Jadi Prof tentang apa yang disampaikan ini memang saya juga terpikir. Jadi ini Pengusul ini mohon maaf, Pengusul memang kurang memberikan gambaran skema bisnis model ini, belum. Waktu itu kan TA yang membuat dan sebetulnya tidak sama ini. Saya justru terpikir beda ini mungkin beda pembahasannya. Saya waktu itu kan heran, mengapa di sini diatur dalam draft ini hanya Reksadana. Ini sebetulnya Reksadana saja. Disebut pemupukan itu melalui Reksadana, tidak ada yang lain-lain. Tapi karena tidak ada skema bahwa ini adalah Reksadananya milik Tapera, bayangan saya kan ini uang begitu ada di Tapera itu dicari di pasar modal ini Reksadananya Reksadana mana, lalu dikasih uang itu, ini kamu kelola uang Tapera ini. Itu yang menurut saya menyalahi undang-undang dan berbahaya. Karena kalau oleh Reksadana tadi dibawa lari bagaimana itu uang? Hilang kan? Bukan hanya itu. Memang tidak boleh, ada aturannya sendiri. Saya pernah baca, di dalam (suara tidak jelas) itu uang harus dipecah-pecah, tidak boleh satu keranjang. Jadi ada deposito, harus ada apa, ada apa, ada apa, begitu ya. Maka bentuknya menjadi seperti ini. Tapi saya kira inilah draft akhir yang sudah kita miliki. Sejauh ini dari sisi tinjauan harmonisasi ini sudah cukup. Tapi kalau nanti di Panja mau dikembangkan pembahasannya sebetulnya ini sepenuhnya di Panja. Kita kan hanya mengantarkan bahwa ini sebuah draft yang sudah ada naskah akademiknya dengan baik, konsepnya sudah matang, kemudian susunan-susunannya juga sudah sesuai dengan aturan dalam pembuatan undang-undang, khususnya *legal drafting*, ya sudah. Sejauh itu tentang substansi materi, kalau ada perubahan-perubahan nanti di Panja, kira-kira begitu pikiran kita sekarang ini.

Jadi saya persilakan kepada... Tapi tadi ada masukan untuk dibuka bahwa pemupukan dana ini dibuka tidak hanya pada e, pada a, b, c, d, e, tapi bisa dibuka untuk yang lain. Memang saya kira sebetulnya bisa. Saya terpikir begini, andaikan ada BUMN-BUMN yang jelas-jelas memberikan keuntungan yang besar, kemudian membutuhkan modal. Ini kan namanya juga BUMN, dia butuh modal kan dari mana-mana. Kalau dana seperti ini apakah dana ini juga bisa dimanfaatkan ke situ? Itu tentu tergantung dari manajemen Badan Tapera itu sendiri setelah nanti terbentuk itu, apakah memandang itu layak atau tidak. Mungkin supaya memungkinkan itu di undang-undang ini kalau mau dibuka saya setuju saja bahwa ada lainnya begitu. Jadi apa? Tambahnya apa konsepnya di situ? Bentuk investasi lain yang menguntungkan, itu bisa juga. Jadi misalnya begini, contoh ya, Pemda NTB itu pernah mendapat kesempatan membeli sahamnya Newmont karena perintah undang-undang, 10% waktu itu. Newmont itu perusahaannya jelas menguntungkan, tempatnya juga di NTB. Tapi tidak ada uang. Akibatnya waktu itu kerja sama dengan swasta yang kurang menguntungkan. Andaikan ada dana seperti ini sebetulnya kan bisa saja dana ini masuk ke situ dengan memberikan keuntungan itu pasti untung karena perusahaannya itu. Ini hanya gambaran saja, artinya bukan..., artinya itu kesempatan yang bisa diperoleh dengan membuka pasal itu huruf f.

Saya persilakan yang lain. Pak Taufiq, silakan.

**FP NASDEM (DRS. TAUFUQLHADI, M.Si.):**

***Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,***

Memang begini Pimpinan dan para Pengusul, kali ini sebagai pengusul atau sebagai anggota Baleg? Ini tabungan perumahan rakyat, tentu saja harus ada tabungan di situ ya. Cuma masalahnya adalah tabungan rakyat ini dengan mereka menabung itu lantas mereka akan dapat rumah atau tidak? Kan begitu persoalannya. Begitu kan? Itu kan logikanya begitu, mereka menabung lantas dapat rumah atau tidak. Paling-paling dapat rumah. Tapi apakah dapat rumah setelah mereka menabung? Lantas kita mencari jalan. Ini harus ada jalan, karena pasti rakyat kecil ini tidak mungkin mereka akan menabung mendapat rumah. Itu sesuatu yang sangat mewah di dalam konteks kita Indonesia. Yang pengusul ini mengatakan kalau begitu tabungan rakyat ini harus dibawa ke pasar modal, karena dengan demikian itu akan terjadi penambahan modal. Dengan demikian mampulah rakyat itu ada rumah. Saya berpikir itu *non sense*. Karena itu sangat spekulatif, sangat spekulatif itu. Apalagi dengan dana yang sangat minim, bagaimana kita bawa ke pasar modal? Karena kalau ke pasar modal itu mungkin dan *personal* kita itu ratusan juta, itu mungkin dianggap kelihatannya. Tetapi kalau misalnya datanya itu adalah 10 juta, itu tidak akan kelihatan apapun di pasar modal. Ini yang ingin saya tanyakan. Sebenarnya kan di diskusi kita ini sudah panjang, Pak Pengusul. Apakah memang tidak ada? Jangan kita membawa itu ke arena spekulatif lagi, misalnya kita minta pemerintah. Ini rakyat sudah seperti ini. Apakah pemerintah mampu menambahkan? Jadi sudah pasti. Jadi jangan kita bermain-main di situ, saya khawatir justru nanti mudharatnya lebih besar. Kenapa? Uang mereka hilang. Daripada tidak ada undang-undang ini. Kalau tidak ada undang-undang ini tidak ada persoalan. Tetapi dengan adanya undang-undang ini rakyat sudah berharap tetapi tidak juga terjadi apapun, itu maksud saya.

Mungkin demikian, Pak Pengusul.

***Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

**FPKS (KH. IR. ABDUL HAKIM, M.M.):**

Saya ingin memberikan penjelasan. Esensinya sebetulnya Tapera ini adalah terkumpulnya dana yang terakumulasi begitu besarnya. Semakin lama semakin... Uang triliunan itu. Uang triliunan ini adalah sebagaimana pada Pasal 39-nya itu adalah tidak semuanya dipupuk di Pasal 39. Ada untuk yang dipupuk 55%, ada yang pemanfaatan 50%, ada untuk cadangan, ada untuk penjaminan, jadi tidak satu-persatu tabungan. Jadi ini kan menjawab persoalan nasional. Bangsa dan nasional ini tidak punya uang. APBN kita tidak cukup menyediakan rumah, khususnya untuk MBR, begitu kan. Maka gerakan tabungan ini terakumulasinya sekian rumah yang cukup banyak itu dalam rangka untuk jawab salah satu kebutuhan 13 juta per hari. Jadi kita tidak hanya berpikir personal. Betul, kalau hanya personal 2,5% itu dikali 1 tahun paling berapa, 700 sampai 1.000 misalnya, kecil, tidak dapat apa-apa. Tetapi akumulasi nasionalnya itu uang besar. Karena uang ini besar, maka harus di sektor perumahan investasinya. Karena ingin menjawab sektor perumahan, bukan untuk yang mana-mana. Itu konsep kami dulu itu. Bukan untuk mana-mana, memang untuk menjawab sektor perumahan. Kalau investasi ya investasi di sektor perumahan dan sebagainya. Batasan-batasan yang seharusnya digunakan itu. Makanya tadi dengan dibukanya tidak hanya... Ini kan Reksadana sebagaimana dijelaskan itu tawaran yang ditawarkan oleh Kementerian Keuangan, tapi dengan perdebatan. Oke, tadi sudah ada solusi tidak satu-satunya, dibuka bentuk investasi yang lainnya, tetapi tetap aman dan menguntungkan. Tapi filosofisnya ini ada dalam rangka untuk mendongkrak sektor perumahan sebetulnya, bukan untuk sektor-sektor yang lainnya. Itu dalam persepsi Pengusul. Karena tabungan ini untuk menjawab sektor perumahan secara akumulasi nasional, saya kira begitu. Kalau dihitung satu-satu penabung-penabung memang sampai kapan dia menabung 2.5% dia akan punya rumah.

Tambahan secara teknis dari konsepnya Kemenpera, Kemenpera adalah dulu PU, Kemen PU dan Pera terus-menerus membangun Rusunawa. Yang tidak mampu untuk membeli rumah, mempunyai sewa, maka rumah susun sewa itulah salah satu alternatif jawabannya. Setidaknya kalau dalam bentuk kepemilikan dia tidak mampu, maka uang itu bisa untuk menyewa. Itu salah satu

konsep dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. Jadi yang penting rakyat ini terumahan. Kecil memang 2,5% ini. Di Singapura itu lebih dari 20% untuk sektor perumahan tabungannya. Betul, saya mendapatkan masukan, ini kapan orang punya rumahnya. Betul kalau *person to person*. Tapi kalau itu akumulasi nasional, ini ada uangnya banyak. Saya kira inilah beberapa hal yang sekali lagi memang perlu penajaman-penajaman. Tapi saya merasa kalau sebagai konsep dasar sudah bisa dilanjutkan dan terus barangkali nanti waktu perumusan dengan pemerintah mari kita... Di sini sekalipun saya sebagai pengusul, untuk hal yang terkait dengan investasinya tidak terlalu menguasai, jadi mohon maaf. Tapi dibuka ruangnya sebetulnya bentuk investasi lain yang menguntungkan. Saya kira begitu.

Terima kasih.

#### **INTERUPSI FPDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):**

Catatan untuk Pak Hakim.

#### **KETUA RAPAT:**

Silakan Prof.

#### **FPDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):**

Jadi kalau aspek filosofisnya setuju pak. Aspek manajerialnya memang semua bentuk gotong royong. Jadi seperti dana pensiun, Tapera dan seterusnya memang berlaku prinsip *the law of large number*, hukum angka besar. Jadi gotong royong itu kan artinya yang sehat membantu yang sakit, yang muda membantu yang tua, yang masih produktif membantu yang kecil, itu setuju. Ini hanya kami bisnis modelnya ini kok belum pas betul sebagaimana atau bisnis model itu untuk menjawab harapan dan cita-cita, itu saja. Kalau soal filosofinya, keberpihakannya, kita tidak ada masalah lagi. Itu saja Pimpinan. Tapi sekali lagi kalau memang batas harmonisasi di sini, substansi nanti silakan dikembangkan dalam Panja atau kalau diserahkan ke Baleg..., oleh Baleg juga kan nantinya.

Ok, terima kasih.

#### **FPKS (KH. IR. ABDUL HAKIM, M.M.):**

Diperjuangkan nanti adanya Baleg. Tanggung pekerjaannya ya.

#### **KETUA RAPAT:**

Silakan pak.

#### **FPKB (DRS. H. TAUFIQ R. ABDULLAH):**

Ya, terima kasih.

Jadi saya kira dalam konteks tugas kita (Baleg) untuk melakukan harmonisasi RUU ini saya pikir memang sudah cukup ya. Jadi beberapa alasan kenapa undang-undang ini diusulkan saya kira kita sudah memahami betul bahwa ini adalah undang-undang yang perspektifnya sosial, perspektifnya adalah bagaimana menolong mereka yang susah. *Problem-problem* yang kira-kira akan dialami juga sudah kita lakukan identifikasi, misalnya di tahapan *collecting* dana itu juga sesungguhnya ada *problem*, karena undang-undang ini mewajibkan pemberi kerja untuk memotong gaji pekerja. Kita tahu waktu itu pemerintah tidak setuju. Itu kita sudah mendalami itu. Juga tentang kondisi pekerja yang mungkin banyak diantara mereka yang tidak jelas, pekerjaannya tidak tetap dan seterusnya, ini juga *problem*, saya kira ini sudah kita lakukan identifikasi.

Lalu tentang pemupukan, itu juga saya kira sudah kita lakukan identifikasi cukup detail. Hanya memang kalau ini mau diperdalam saya kira bisa panjang sekali, karena itu justru tugas di

Panja dan menurut saya memang untuk Baleg sudah cukup sampai di sini. Karena *problem* pemanfaatan dana itu juga sebagaimana disampaikan oleh Pak Taufiq tadi bisa jadi mereka yang sesungguhnya harus ditolong berdasarkan payung undang-undang ini justru tidak tertolong. Karena mereka bekerja mungkin sebulan berhenti, 3 bulan berhenti, 1 tahun dan seterusnya, keanggotaannya mungkin terhenti karena mereka pindah kerja dan tentu banyak *problem* yang akan... Tetapi saya kira saya setuju sekali dari sisi filosofis yang disampaikan oleh Pengusul. Prinsipnya saya kira kita bisa menyetujui ini sebagai sebuah RUU. Jadi usul saya mungkin tidak diperpanjang lagi, biar kita bisa konsentrasi ke yang lain.

Terima kasih pak.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik.

#### **Para Anggota yang terhormat,**

Jadi nampaknya memang sebagai sebuah draft yang harus melalui prosedur harmonisasi di Baleg itu semua sudah kita laksanakan dengan bertanggung jawab. Kita sudah konsinyering, sudah membahas dan sudah sampai pada bentuk akhir seperti ini saya kira sudah cukup terpenuhi seluruh prosedur, sehingga kalau nanti ada pendapat-pendapat, catatan-catatan, saya minta supaya dimasukkan dalam pendapat mini fraksi saja besok, karena ini besok kita akan membawa pada Rapat Pleno Baleg untuk mensahkan hasil Panja ini agar nanti bisa dilaporkan pada Paripurna. Jadi itu saja. Nanti kalau ada dari Golkar, dari Hanura, dari PDIP, PKS maupun seluruh fraksi yang lain kalau ada catatan-catatan silakan dituangkan dalam bentuk pendapat mini dan besok disampaikan di Rapat Pleno Baleg.

Sebelum saya akhiri, apakah ada masukan-masukan? Silakan, Pak Firman.

#### **WAKIL KETUA BALEG/FPG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):**

Terima kasih Pimpinan.

***Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,***

**Pimpinan yang saya hormati,**

**Rekan-rekan dari Anggota Baleg yang saya banggakan,**

Pertama tentunya ini menjadi catatan kami dari anggota Baleg bahwa dinamika yang berkembang didalam pembahasan harmonisasi terhadap Rancangan Undang-Undang Tapera ini sangat dinamis sekali dan tentunya dalam pembahasan ada dua hal yang memang dianggap ini sangat krusial untuk itu. Pertama adalah bagaimana menyikapi terhadap tabungan rakyat yang akan ditempatkan di Tapera ini, itu kalau terakumulasi jumlahnya juga cukup luar biasa. Oleh karena itu gagasan pemikiran yang mungkin sudah diambil solusi oleh Pimpinan rapat hari ini bahwa yang awalnya dari pengusul itu hanya menggunakan pola menginvestasikan disatu kegiatan usaha yang namanya Reksadana itu memang mempunyai tingkat risiko yang sangat tinggi. Pengalaman Jamsostek ketika menginvestasikan sebagian modalnya ketika itu dipakai untuk Pasaraya Sarinah dan kemudian Pasarayanya *jeblok*, akhirnya yang rugi adalah tenaga kerja kita sendiri, walaupun akhirnya bisa di-*recover* dengan cara-cara lain.

Yang kedua mengenai kelembagaan. Kelembagaan juga kita melihat bahwa ada yang namanya Bapetarum. Pemerintah memang sudah menyediakan perumahan untuk perumahan pegawai negeri sipil. Namun tentunya kinerja Bapetarum juga tidak seperti yang kita harapkan, ternyata banyak juga PNS-PNS yang sudah memenuhi, harusnya mereka mendapatkan haknya untuk mendapatkan rumah juga sampai sekarang masih belum mendapatkan haknya untuk mendapatkan rumah. Ini juga menjadi catatan kita. Oleh karena itu pemikiran-pemikirannya berkembang didalam pembahasan di harmonisasi ini. Tentunya nanti siapapun yang akan membahas lanjutan di Panja maupun apakah itu di Pansus kan, mohon kiranya apa yang telah

disampaikan teman-teman yang sangat konstruktif ini juga menjadi pertimbangan-pertimbangan agar jangan sampai nanti ketika undang-undang diundangkan kita banyak kelemahan-kelemahan, bahkan juga banyak merugikan hak-hak masyarakat. Karena kita sebagai anggota Dewan ini harus bertanggung jawab terhadap konsekuensi undang-undang yang kita undangkan ini bahwa undang-undang ini sesungguhnya adalah untuk melindungi hak-hak warga masyarakat. Tapi justru jangan sampai merugikan hak-hak warga masyarakat. Jadi saya rasa itu yang kami sampaikan dalam catatan ini. Siapapun nanti yang akan membahas, apakah dipanjakan atau mau dipansuskan atau mungkin nanti ditugaskan kembali kepada Badan Legislasi untuk membahas, tentunya catatan-catatan penting yang menjadi pemikiran yang sangat konstruktif dari anggota Panja Baleg ini betul-betul diperhatikan juga menjadi pertimbangan-pertimbangan yang sangat strategis.

Demikian Pimpinan.

Terima kasih.

***Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Baik Pak Firman sebagai Pimpinan dan sebagai anggota Baleg tadi sudah memberikan catatannya juga terhadap RUU Tapera ini.

**Ibu dan Bapak,**

Tadi kita jadwalkan jam 16.00. Tapi nampaknya kita bisa menyelesaikan pekerjaan ini lebih cepat, karena persiapan yang sudah dibuat oleh Tenaga Ahli dengan baik. Untuk itu saya terima kasih kepada Tenaga Ahli semuanya yang sudah bekerja dengan baik mempersiapkan bahan-bahan ini. Terima kasih juga kepada para anggota, kepada Pimpinan, yang mengikuti terus-menerus rapat Panja kita ini walaupun banyak tugas lain yang tumpang tindih yang ini nanti mudah-mudahan Pimpinan Dewan ada solusi lah ini. Jangan seperti dulu-dulu, kita selalu terjebak dalam tumpukan agenda yang akhirnya tidak bisa optimal dalam memberikan kontribusi kita untuk tugas-tugas sebagai wakil rakyat.

**Ibu dan Bapak semuanya,**

Dengan ucapan terima kasih dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirobbil'alamiin*, Rapat Panja saya tutup.

***Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.30 WIB)**

Jakarta, 10 Juni 2015

Sekretaris Rapat,

Widiharto, S.H., M.H.